



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 37

SERI : D

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 37 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS ,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias, mengamanatkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NIAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
4. Bupati adalah Bupati Nias;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias;

6. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterahkan masyarakat;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
9. Perangkat Daerah Kabupaten Nias adalah Unsur Pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias;
10. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Nias;
11. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias;
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias;
13. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias;
14. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias;
15. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Nias;
16. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Nias;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

18. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
20. Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Bentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan berbentuk Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan sebagai Perangkat Daerah tipe B dengan beban kerja yang sedang yang menyelenggarakan urusan penunjang sekretariat daerah.
- (2) Penentuan tipe Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas fungsi pendukung penyelenggaraan urusan penunjang sekretariat daerah.
- (3) Penentuan intensitas fungsi pendukung penyelenggaraan urusan sekretariat daerah dan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

- (4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Tipe B, terdiri dari:
- Sekretaris Daerah;
 - Asisten terdiri dari:
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - Sub Bagian Kerjasama;
 - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - Sub Bagian Kemasyarakatan;
 - Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan;

- Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - Sub Bagian Bina Administrasi Desa;
 - Sub Bagian Bina Aparatur Desa;
 - Sub Bagian Penguatan Kelembagaan Desa
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kehumasan, terdiri dari:
- Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari:
 - Sub Bagian Produksi Daerah;
 - Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan bidang Perekonomian;
 - Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - Sub Bagian Pengendalian;
 - Sub Bagian Data, Evaluasi dan Pelaporan bidang Pembangunan;
 - Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan, terdiri dari:
 - Sub Bagian Humas Pimpinan;
 - Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - Sub Bagian Keprotokolan;
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
- Bagian Hukum, terdiri dari:
 - Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
 - Sub Bagian Analisa Jabatan;
 - Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;

- c. Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan, terdiri dari:
 - a). Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian;
 - b). Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli;
 - c). Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - d). Sub Bagian Keuangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Asisten-asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembentukan kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias ditetapkan dengan mempedomani sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu

Staf Ahli

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati di luar tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (3) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya, yakni :
 - a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pemerintahan hukum dan politik.
 - b. Staf Ahli bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai pembangunan, ekonomi dan keuangan.
 - c. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (3) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pemberian saran dan pendapat mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugas.
 - b. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam satuan kerja dan antar satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- (2) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Staf Ahli Bupati dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Hubungan kerja Staf Ahli dengan satuan kerja perangkat daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (3) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Nias sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 28 Desember 2016



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

E. YANUS LAROSA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2016 NOMOR : 37 SERI : D